



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman als Mandayau Bin Muhammad (alm)
2. Tempat lahir : Betung Bedarah Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 016 Desa Betung Bedarah Timur Kec.Tebo Ilir Kab.Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Als MANDAYAU Bin MUHAMMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Als MANDAYAU Bin MUHAMMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM R2 Jenis Honda Genio wama hitam merah dengan No. Ka: MH1JM6113KK018920 dan No. Sin: JM61E1018904; **Dirampas untuk negara**
 - 2 (dua) karung warna putih yang berisikan brondolan buah sawit. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SUDIRMAN Als MANDAYAU Bin MUHAMMAD (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Blok K 14 Divisi 4 PT. SKU (Satya Kisma Usaha), Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Blok K 14 Divisi 4 PT SKU, Desa Betung Bedarah Barat,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt



Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Saksi ALI AKBAR Als ALI Bin JUFRI (Alm) dan Saksi ZAKARIA Bin HASIM (Alm) selaku security PT SKU sedang melakukan patroli dan melihat sepeda motor merk GENIO warna hitam-merah terparkir dilahan milik warga yang berdampingan dengan kebun milik PT.SKU, kemudian saksi ALI dan saksi ZAKARIA menyusuri lahan kebun milik PT. SKU dan melihat Terdakwa yang sedang mengambil brondolan sawit dengan cara mengambil buah sawit yang berada di bawah pohon sawit dan tumpukan hasil panen ke dalam karung berukuran kecil dengan kedua tangannya kemudian Saksi ALI menelpon Saksi NASKOLANI Bin MARIANI (Alm) selaku Kanit Pam PT.SKU untuk meminta petunjuk, lalu Saksi NASKOLANI memerintahkan untuk menunggu Saksi IRWANTO Bin SUPARMAN menuju lokasi tersebut untuk tambahan personel menangkap Terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah selesai mengambil brondolan sawit milik PT.SKU yang dimasukan kedalam dua karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan didepan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut Saksi ALI, Saksi ZAKARIA, dan Saksi IRWANTO, selaku satuan pengamanan PT SKU yang sudah mengintai Terdakwa melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan diamankan di POS PT.SKU yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.13/SBNE/SK/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Alexander selaku Estate Manager PT SKU, Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT SKU dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki wilayah dan mengambil berondolan sawit yang berada di perkebunan sawit milik PT SKU;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali dihukum, berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mrt, dan Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mrt.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NASKOLANI Bin MARIANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Blok K 14 Divisi 4 PT SKU, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, saksi Zakaria menelpon Saksi NASKOLANI Bin MARIANI (Alm) selaku Kanit Pam PT.SKU untuk meminta petunjuk, lalu Saksi NASKOLANI memerintahkan untuk menunggu sdr IRWANTO Bin SUPARMAN menuju lokasi tersebut untuk tambahan personil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ZAKARIA Bin HASIM (Alm) selaku security PT SKU pada saat sedang melakukan patroli melihat sepeda motor merk GENIO warna hitam-merah terparkir dilahan milik warga yang berdampingan dengan kebun milik PT.SKU;
- Bahwa kemudian saksi ZAKARIA menyusuri lahan kebun milik PT. SKU dan melihat Terdakwa yang sedang mengambil brondolan sawit dengan cara mengambil buah sawit yang berada di bawah pohon sawit dan tumpukan hasil panen ke dalam karung berukuran kecil dengan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah selesai mengambil brondolan sawit milik PT.SKU yang dimasukan kedalam dua karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan didepan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut Saksi ZAKARIA, selaku satuan pengamanan PT SKU yang sudah mengintai Terdakwa melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan diamankan di POS PT.SKU yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Zakaria Bin Hasim Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Blok K 14 Divisi 4 PT SKU, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ZAKARIA Bin HASIM (Alm) sebagai security PT SKU sedang melakukan patroli dan melihat sepeda motor merk GENIO warna hitam-merah terparkir dilahan milik warga yang berdampingan dengan kebun milik PT.SKU;

- Bahwa kemudian saksi ZAKARIA menyusuri lahan kebun milik PT. SKU dan melihat Terdakwa yang sedang mengambil brondolan sawit dengan cara mengambil buah sawit yang berada di bawah pohon sawit dan tumpukan hasil panen ke dalam karung berukuran kecil dengan kedua tangannya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah selesai mengambil brondolan sawit milik PT.SKU yang dimasukkan kedalam dua karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan didepan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Zakaria melihat Terdakwa, selanjutnya saksi Zakaria menelpon Saksi NASKOLANI Bin MARIANI (Alm) selaku Kanit Pam PT.SKU untuk meminta petunjuk, lalu Saksi NASKOLANI memerintahkan untuk menunggu sdr IRWANTO Bin SUPARMAN menuju lokasi tersebut untuk tambahan personil menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut Saksi ZAKARIA, selaku satuan pengamanan PT SKU yang sudah mengintai Terdakwa melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan diamankan di POS PT.SKU yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Blok K 14 Divisi 4 PT SKU, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Terdakwa mengambil brondolan sawit dengan cara mengambil buah sawit yang berada di bawah pohon sawit dan tumpukan hasil panen ke dalam karung berukuran kecil dengan kedua tangannya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah selesai mengambil brondolan sawit milik PT.SKU yang dimasukkan kedalam dua

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90 kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan didepan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi ZAKARIA menyusuri lahan kebun milik PT. SKU dan melihat Terdakwa yang sedang mengambil brondolan sawit dengan cara mengambil buah sawit yang berada di bawah pohon sawit dan tumpukan hasil panen ke dalam karung berukuran kecil dengan kedua tangannya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil brondolan sawit milik PT.SKU yang dimasukan kedalam dua karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan didepan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut pengamanan PT SKU melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan diamankan di POS PT.SKU yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah sawit;
2. 1 (satu) unit SPM R2 jenis Honda Genio warna Hitam merah dengan Noka MH1JM6113KK018920 dan Nosin JM61E1018904;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Blok K 14 Divisi 4 PT SKU, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan sawit dengan cara mengambil buah sawit yang berada di bawah pohon sawit dan tumpukan hasil panen ke dalam karung berukuran kecil dengan kedua tangannya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah selesai mengambil brondolan sawit milik PT.SKU yang dimasukan kedalam dua karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90 kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan didepan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa;



- Bahwa kemudian saksi ZAKARIA menyusuri lahan kebun milik PT. SKU dan melihat Terdakwa yang sedang mengambil brondolan sawit dengan cara mengambil buah sawit yang berada di bawah pohon sawit dan tumpukan hasil panen ke dalam karung berukuran kecil dengan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil brondolan sawit milik PT.SKU yang dimasukkan kedalam dua karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan didepan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut pengamanan PT SKU melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan diamankan di POS PT.SKU yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Sudirman als Mandayau Bin Muhammad (alm)** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Simons "dengan maksud untuk dimiliki" atau "Zich toeegenen" yang dimaksud dalam rumusan pasal 362 KUHP adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hukum" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Blok K 14 Divisi 4 PT SKU, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Terdakwa mengambil brondolan sawit dengan cara mengambil buah sawit yang berada di bawah pohon sawit dan tumpukan hasil panen ke dalam karung berukuran kecil dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah selesai mengambil brondolan sawit milik PT.SKU yang dimasukkan kedalam dua karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90 kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan didepan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil brondolan sawit milik PT.SKU yang dimasukkan kedalam dua karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan didepan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut pengamanan PT SKU

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan diamankan di POS PT.SKU yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir;

Menimbang, Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah sawit yang merupakan hasil kejahatan dan tidak bernilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM R2 jenis Honda Genio warna Hitam merah dengan Noka MH1JM6113KK018920 dan Nosin JM61E1018904 yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum mekan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman als Mandayau Bin Muhammad (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah sawit;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit SPM R2 jenis Honda Genio warna Hitam merah dengan Noka MH1JM6113KK018920 dan Nosin JM61E1018904;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn dan Ria Permata Sukma, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Iser Randa Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

TTD

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH, MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11